



L E M D A R A N D A E R A H
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R : 14

T A H U N : 1994

S E R I : D

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

N O M O R 6 T A H U N 1993

T E N T A N G

P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I P A C I T A N N O M O R 22 T A H U N 1990 T E N T A N G P E N G
G U N A A N B A N G U N A N - B A N G U N A N Y A N G D I K U A S A I O L E H P E M E
R I N T A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

D E N G A N R E H I M T T U H A N Y A N G M A H A E S A

D U R A H I K E P A L A D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

Menimbang

- a. bahwa ketentuan retribusi penggunaan bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. Konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan retribusi dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst , tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan - Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 - tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG PENGGUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990 tentang Penggunaan bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 153/P tahun 1991 tanggal 1 April 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 Mei 1991 Nomor 2 tahun 1991 Seri B, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Penggunaan bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Biaya pengalihan Hak ;
 - b. Biaya atas penggunaan bangunan.
 - (2) Besarnya masing-masing retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Biaya pengalihan Hak :
 - 1) Golongan I sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus - ribu rupiah) ;
 - 2) Golongan II sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus - ribu rupiah) ;
 - 3) Golongan III sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus - ribu rupiah).
 - b. Biaya Kartu Bukti pedagang, ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
 - c. Sewa Bangunan :
 - 1) Bangunan di komplek pasar Arjowinangun, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan.
 - 2) Bangunan di Komplek terminal Taxi :
 - a. Bangunan permanen, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap Bulan ;

- b) Bangunan semi permanen, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu-rupiah) setiap bulan ;
- 3). Bangunan di komplek Pasar Baleharjo :
 - a) Bangunan di depan, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - b) Bangunan di sebelah timur, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
 - c) Bangunan di sebelah barat, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- 4). Bangunan di komplek Pasar Sawo, sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 5). Bangunan di komplek jembatan poncong, sebesar Rp. 25.000,00 (dua-puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 6). Bangunan di komplek pasar Arjosari, sebesar Rp. 25.000,00 (dua-puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 7). Bangunan di komplek pasar Ngadirojo, sebesar Rp. 20.000,00 (dua-puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- 8). Bangunan di komplek pasar Tulakan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua-puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 9). Bangunan di komplek pasar Donorojo, sebesar Rp. 20.000,00 (dua-puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- 10). Bangunan di komplek Pasar Pungung, sebesar Rp. 25.000,00 (dua-puluh lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- 11). Bangunan di komplek terminal Bus :
 - a). Bangunan Permanen sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu - rupiah) setiap bulan ;
 - b). Bangunan semi permanen sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu-rupiah) setiap bulan ;
- 12). Bangunan di komplek Tamporan, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh - ribu rupiah) setiap bulan ;
- 13). Bangunan-bangunan untuk Kantor, baik Instansi Pemerintah maupun Swasta, akan di tetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan - yang berlaku.

B. Pasal 7 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

- (2) Pemegang Izin dilarang memindahkan hak kepada orang/badan usaha - lain tanpa mendapat persetujuan dari Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Bab II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Pacitan.

Pacitan, 9 Februari 1993

DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K E T U A

Cap ttd

KEBUNING YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

P A C I T A N

Cap ttd

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Desember 1994 Nomor 528/P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap ttd

Drs. MOH. HAFIL AS'ARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Pacitan tanggal 26 Desember tahun 1994 Nomor 14 Seri B tahun 1994.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap ttd


Drs. NOEROSO MOH. AMIN

Pembina Tingkat I

NIP. 010 045 335

SESUAI DENGAN ASLENYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUGENG BASUKI, SH

Ponata

NIP. 510 096 308

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PACITAN NOMOR 22 TAHUN 1990 TENTANG -

PENGUNAAN BANGUNAN-BANGUNAN YANG DIKUASAI OLEH -

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Dahwa ketentuan tarif retribusi atas penggunaan bangunan-bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 22 tahun 1990 dipandang perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan.

Tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut kenyataan di lapangan bila dibandingkan dengan penggunaan retribusi para pemakai jasa los-los didalam pasar, nilainya lebih kecil. Pada hal mereka (pemakai bangunan) fasilitasnya lebih memadai dan dari segi keamanan lebih terjamin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : - Yang dimaksud dengan pengalihan hak dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah pemindahan tangan dari pihak kesatu (Pemerintah Daerah ke pihak kedua, atau dari pihak kedua kepada pihak ketiga) -
- Dasar penetapan golongan dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah didasarkan pada lokasi dimana bangunan tersebut berada, misal: letaknya strategis, koramilah pasar dan lain - lain.

Pasal II : Cukup jelas